

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 h disebutkan, “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Jika terjadi suatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Kedudukan anak angkat atau orang tua angkat, pada hukum waris yang diatur dalam hukum waris adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi. Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Menurut pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga), apabila anak angkat atau

orang tua angkatnya tidak menerima wasiat. Maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Realita yang terjadi bahwa pengangkatan anak umumnya dilakukan dengan cara tradisional tanpa melalui bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak sama sekali atas harta peninggalan orang tua angkatnya

Hak waris anak angkat terhadap harta warisan yang tertera pada pasal 209 dalam KHI adalah sebagai berikut:

“Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Sedangkan dalam al-Qur'an dalam surat al-baqarah ayat 180 menyatakan: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.

Kata wasiat secara bahasa bermakna suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh seseorang agar melakukan sebuah perbuatan, baik orang

tersebut masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sedangkan secara istilah (terminology) para ulama mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah meninggalnya pemberi wasiat baik berupa benda atau berupa manfaat dari benda, dengan jalan tabarru' (sedekah).

2. Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2002

Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam rangka Perlindungan Hukum terhadap Anak tercantum pada (Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)

Menurut Hukum Islam Klasik, pengangkatan anak angkat (*tabanni*) memiliki perdebatan yang panjang. Secara yuridis Islam, mengangkatan anak boleh saja dilakukan, tetapi mengangkat anak itu boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak mengubah status keturunan (*nasab*) dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*).

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks beribadah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Berkaitan dengan tragedi Nabi Muhammad SAW yang pernah mengangkat anak dan menjadikannya selayaknya anak kandung, maka Allah menurunkan ayat Al-Quran surat al-Azhab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anak kandungmu sendiri. Dan demikian itu hanyalah perkataanmu yang kamu ucapkan saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama ayah-ayah mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah. Dan kalau kamu tidak mengetahui siapa ayah-ayah mereka, maka panggil mereka sebagai saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak angkat. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

B. Saran

1. Untuk mencegah persengketaan perihal kewarisan, disarankan orang tua angkat membuat secara tertulis di hadapan Notaris, perihal wasiat wajibah kepada anak angkat. Dalam hal ini sesuai dengan KUHPerdara (BW) surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan Notaris dan sesuai dengan pasal 391 KUHPerdara
2. Penulis mengharapkan dalam Tesis ini, karena anak angkat bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya, walaupun tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya.
3. Menurut hukum perdata berdasarkan Burgelijk Wetboek (BW) tidak mengatur tentang hak waris anak angkat, namun anak angkat memperoleh melalui hibah dan/ wasiat wajibah